



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

TENTANG

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: B- 2794/KS/KSDN/094.17/06/2022

NOMOR: 738 / SKB - 800. 47 / VI / 2022

Pada hari ini **Sabtu** , tanggal **Delapan Belas**.bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat **Yogyakarta** yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **EDI DAMANSYAH** : **Bupati Kutai Kartanegara**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.64-373 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kemendagri Nomor: 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan KDA dan Wakil KDA Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S.** : **Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 66/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jl. Tata Bumi No.5 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam jabatannya tersebut dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu pola yang saling menguntungkan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, percepatan pembangunan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan penyelenggaraan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan kerja sama pendidikan bagi ASN/Non ASN teknis Bidang Pertanahan dan Tata Ruang pada lingkup Perangkat Daerah, Kecamatan/Kelurahan dan Desa;
- (2) Peningkatan pendidikan Putra/i Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bagi:
 - a. Lulusan SMA/SMK berprestasi sesuai dengan kebutuhan SDM Daerah;
 - b. Lulusan SMA/SMK yang memenuhi syarat melalui jalur kerja sama daerah dengan STPN.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pertukaran informasi, penelitian, pengembangan, pengabdian dan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan kerjasama.



- (4) Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan kerjasama.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Detail dari kegiatan-kegiatan kerja sama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 3, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, di bawah koordinasi **PARA PIHAK** sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai kepentingan serta kemampuan keuangan **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Instansi **PARA PIHAK** tidak mengubah atau mempengaruhi isi Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
P E N U T U P

Kesepakatan Bersama ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA
KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,



Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S.